



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Heri Taku Bini Bewa Alias Heri   |
| 2. Tempat lahir       | : Pahaka Tana  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun /19 Mei 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Pahaka Tana, Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu<br>Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah |
| 7. Agama              | : Protestan  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa Heri Taku Bini Bewa Alias Heri ditangkap pada tanggal 30 Juli 2022

Terdakwa Heri Taku Bini Bewa Alias Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI**, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Nomor Register: PDM-73/N.3.20/Eoh.2/09/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI**, berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
KTPT (Kartu Tanda Pemilikan Ternak) Nomor: 01, Nomor Seri: 11589, jenis ternak: kuda betina, warna putih, kode wilayah G15, Cap Pribadi UHB pada paha kiri muka dan kiri belakang, Cap Dinas 1J pada bahu kanan dan Cap G11 pada pipi kanan, atas nama pemilik Kaledi G. Niga.  
**Dikembalikan kepada Saksi Korban MESAK UMBU RINGU alias BAPAK KIPAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih harus membiayai sekolah adiknya dan perawatan orangtuanya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA** Alias **HERI** bersama dengan kawan-kawannya yaitu Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan dan Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko (Berkas Terpisah), pada Hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2022 sekira Pukul 08.00, WITA atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Persawahan Rewajolu, Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu***, berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kuda betina, warna putih, kode wilayah G15, cap pribadi U-B pada paha kiri muka dan kiri belakang, cap dinas 51J pada bahu kanan dan cap G11 pada pipi kanan atas nama Kaledi G. Niga yang Masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti milik Saksi Korban Mesak Umbu Ringu Alias Bapak Kipan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, di jalan dekat PAUD SD Pogulaba, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** bersama dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kuda milik Saksi Korban Mesak Umbu Ringu dan rencana tersebut juga disampaikan kepada Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** bersama dengan kawan-kawannya Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan dan Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko menyetujui dan bersepakat terhadap rencana tersebut, yang mana Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** bertugas mengambil 1 (satu) ekor kuda dari tempat kuda tersebut diikat, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan bertugas untuk membawa 1 (satu) ekor kuda tersebut keluar dari Desa Praimadeta dengan lokasi pertemuan penyerahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda dari Terdakwa Heri Taku Bini Bewa Alias Heri di Kali Lowa dan Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko sebagai orang yang menerima dan selanjutnya akan menjual 1 (satu) ekor kuda tersebut dan hasil dari penjualan akan dibagikan. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Sawah Rewajolu, Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** mulai memantau 1 (satu) ekor kuda milik Saksi Korban Mesak Umbu Ringu yang telah diincar oleh Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** sebelumnya. Ketika Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** merasa situasi aman, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** pun langsung membawa pergi 1 (satu) ekor kuda tersebut yang diikat dengan menggunakan 2 (dua) utas tali nilon warna biru yang disambung dengan panjang masing-masing adalah 4 (empat) meter jadi panjang keseluruhannya adalah 8 (delapan) meter dengan ukuran besar tali tersebut adalah 1 (satu) utas sebesar jempol orang dewasa dan seutas lainnya sebesar jari kelingking orang dewasa menuju ke Kali Lowa sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya bersama dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan dan Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko. Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** menggiring 1 (satu) ekor kuda tersebut dan untuk menghindari pemukiman penduduk, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** berjalan melalui hutan dan sampai di Kali Lowa sekira pukul 12.00 WITA. Ketika Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** tiba di lokasi yang sudah direncanakan, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan belum tiba di lokasi sehingga Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** menunggu selama  $\pm$  1 (satu) jam. Saat Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan tiba sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** langsung menyerahkan 1 (satu) ekor kuda tersebut kepada Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan dan Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** menyampaikan bahwa kuda tersebut dibawa ke Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko dengan mengatakan bahwa, "bawa sudah ini kuda Om Yunus sudah tau". Setelah itu Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** langsung pulang. Kemudian Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan setelah menerima kuda dan mendengar penjelasan Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI**, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan pun membawa kuda tersebut untuk menyebrang kali dan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan mengikat kuda tersebut di dalam hutan dekat kali. Selanjutnya Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga kuda tersebut sampai malam hari sekira pukul 19.00 WITA. Lalu Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan menggiring kuda tersebut ke rumah Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko. Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Bapak Isko sekira pukul 20.00 WITA di dekat tiang listrik depan rumahnya yang berjarak sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) meter. Lalu Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko membawa 1 (satu) ekor kuda tersebut kepada An. Dama Rewa dikarenakan An. Dama Rewa sering menerima kuda curian. Ketika Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko membawa kuda curian tersebut, An. Dama Rewa langsung setuju dengan harga yang Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko tetapkan yaitu sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu An. Dama Rewa hanya membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dicicil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut Saksi Korban An. Mesak Umbu Ringu Alias Bapak Kipan mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA Alias HERI** pada Hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2022 sekira Pukul 08.00, WITA atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Persawahan Rewajolu, Desa Pramadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak***, yaitu 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kuda betina, warna putih, kode wilayah G15, cap pribadi U-B pada paha kiri muka dan kiri belakang, cap dinas 51J pada bahu kanan dan cap G11 pada pipi kanan atas nama Kaledi G. Niga yang Masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti milik Saksi Korban Mesak Umbu Ringu Alias Bapak Kipan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya dengan cara sebagai berikut:





Berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, di jalan dekat PAUD SD Pogulaba, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** bersama dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kuda milik Saksi Korban Mesak Umbu Ringu dan rencana tersebut juga disampaikan kepada Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** bersama dengan kawan-kawannya Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan dan Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko menyetujui dan bersepakat terhadap rencana tersebut, yang mana Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** bertugas mengambil 1 (satu) ekor kuda dari tempat kuda tersebut diikat, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan bertugas untuk membawa 1 (satu) ekor kuda tersebut keluar dari Desa Praimadeta dengan lokasi pertemuan penyerahan kuda dari Terdakwa Heri Taku Bini Bewa Alias Heri di Kali Lowa dan Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko sebagai orang yang menerima dan selanjutnya akan menjual 1 (satu) ekor kuda tersebut dan hasil dari penjualan akan dibagikan. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Sawah Rewajolu, Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** mulai memantau 1 (satu) ekor kuda milik Saksi Korban Mesak Umbu Ringu yang telah diincar oleh Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** sebelumnya. Ketika Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** merasa situasi aman, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** pun langsung membawa pergi 1 (satu) ekor kuda tersebut yang diikat dengan menggunakan 2 (dua) utas tali nilon warna biru yang disambung dengan panjang masing-masing adalah 4 (empat) meter jadi panjang keseluruhannya adalah 8 (delapan) meter dengan ukuran besar tali tersebut adalah 1 (satu) utas sebesar jempol orang dewasa dan seutas lainnya sebesar jari kelingking orang dewasa menuju ke Kali Lowa sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya bersama dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan dan Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko. Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** menggiring 1 (satu) ekor kuda tersebut dan untuk menghindari pemukiman penduduk, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** berjalan melalui hutan dan sampai di Kali Lowa sekira pukul 12.00 WITA. Ketika Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** tiba di lokasi yang sudah direncanakan, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias



Natan belum tiba di lokasi sehingga Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** menunggu selama  $\pm 1$  (satu) jam. Saat Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan tiba sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** langsung menyerahkan 1 (satu) ekor kuda tersebut kepada Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan dan Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** menyampaikan bahwa kuda tersebut dibawa ke Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko dengan mengatakan bahwa, "bawa sudah ini kuda Om Yunus sudah tau". Setelah itu Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI** langsung pulang. Kemudian Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan setelah menerima kuda dan mendengar penjelasan Terdakwa **HERI TAKU BINI BEWA ALIAS HERI**, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan pun membawa kuda tersebut untuk menyebrang kali dan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan mengikat kuda tersebut di dalam hutan dekat kali. Selanjutnya Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan menjaga kuda tersebut sampai malam hari sekira pukul 19.00 WITA. Lalu Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan menggiring kuda tersebut ke rumah Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko. Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Alias Natan menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Bapak Isko sekira pukul 20.00 WITA di dekat tiang listrik depan rumahnya yang berjarak sekitar  $\pm 20$  (dua puluh) meter. Lalu Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko membawa 1 (satu) ekor kuda tersebut kepada An. Dama Rewa dikarenakan An. Dama Rewa sering menerima kuda curian. Ketika Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko membawa kuda curian tersebut, An. Dama Rewa langsung setuju dengan harga yang Saksi Yunus M. Tarawali Alias Yunus Alias Bapak Isko tetapkan yaitu sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu An. Dama Rewa hanya membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dicicil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut Saksi Korban An. Mesak Umbu Ringu Alias Bapak Kipan mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MESAK UMBU RINGU Als. BAPAK KIPAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya kuda milik saksi
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa, Praimadeta, Kecamatan, Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah;
  - Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda betina, umur 10 tahun, warna putih polos, dengan ciri memiliki cap wilayah G15, cap pribadi UHB pada paha muka dan belakang;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah yang mana kuda tersebut Saksi ikat disawah Rewajolu yang jaraknya sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari rumah Saksi sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, sedangkan Saksi baru mengetahui bahwa kuda tersebut dicuri setelah Saksi mengeceknya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA.
  - Bahwa setelah mengetahui bahwa kuda tersebut sudah tidak ada ditempat Saksi ikat lalu Saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada OKTA UMBU NGARA. dan setelah itu Saksi dan OKTA UMBU NGARA memberitahukan hal tersebut kepada para tetangga dan kami mulai melakukan pencarian.
  - Bahwa Karena dari jejak kuda menuju kearah Desa Hulur Kambata, maka TOMAS UMBU KADI meminta batuan Saksi Yonatan Wanda karada Woli Als NATAN yang adalah warga Desa Hulur Kambata yang kami kenal untuk membantu mencari. Pencarian dilakukan Bersama NATAN pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, Saksi ke rumah kepala desa Hulur Kambata untuk memberitahukan bahwa Saksi akan Kembali melakukan pencari di wilayah desanya dan karena Saksi sedang berbincang dengan istri kepala desa karena kepala desa sedang ada pertemuan, tiba-tiba NATAN datang dan mengatakan bahwa TOMAS UMBU KADI menuduhnya yang mencuri kuda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memaksa untuk menyerahkan kuda tersebut. dan istri kepala desa mengatakan " baru ko ada kuda ? ", dijawab oleh NATAN " saya tidak ada kuda memang " mendengar perkataan NATAN tersebut saya mulai curiga, karena sebelumnya saya melihat ada 2 (dua) ekor kuda di rumah NATAN Saksi langsung pergi menjemput GERSON UMBU GAGA dan setelah Saksi dan GERSON UMBU GAGA kembali sampai di rumah Kepala desa Hulur Kambata, Terdakwa I Yonatan Wanda Karada Woli Als NATAN mengakui bahwa 2 (dua) ekor kuda yang ada di rumahnya adalah kuda yang dicuri olehnya bersama dengan LEXI di Lenang

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi dan orang yang hadir di tempat tersebut makin curiga bahwa NATAN adalah pelaku yang mencuri kuda milik saya. awalnya Terdakwa I tidak mengakui, sampai beberapa saat kemudian Saksi Yonatan Wanda Karada Woli mengatakan bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa adalah pelaku yang mencuri kuda dimaksud dan melalui dirinya kuda tersebut diserahkan kepada Saksi Yunus M Tarawali Als yunus Als Bapak Isko setelah mendengar pengakuan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli tersebut Kepala Desa Hulur Kambata meminta aparat desa untuk menjemput Saksi Yunus M Tarawali dan Kepala Desa Praimadeta GERSON UMBU GAGA yang juga hadir langsung meminta aparat desa Praimadeta yang juga ada pada saat itu untuk kembali ke Desa Praimadeta menjemput Terdakwa Heri Taku Bini Bewa Als Heri setelah Saksi Yunus M Tarawali sampai di rumah Kepala Desa Hulur Kambata, kami pun pulang dengan membawa serta Yonatan Wanda karada Woli dan Yunus M Tarawalo ke rumah Kepala desa Praimadeta untuk dipertemukan dengan Heri Taku Bini Bewa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan sawah tempat simpan kuda sekitar 150 m (seratus lima puluh meter);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Yonatan Wanda Karada Woli pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli yang sebelumnya diminta bantuannya oleh adik kandung Saksi TOMAS UMBU KADA untuk mencari kuda tersebut dan turut serta membantu pencarian sejak hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Terdakwa Heri Taku Beni Bewa yang berasal dari Lawonda meminta bantuannya untuk menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yunus M Tarawalli yang berasal dari Sembaliloku. Sehingga Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Heri Taku Beni Bewa yang dibantu oleh Yonatan Wanda Karada Woli dan Yunus M Tarawali ;

- Bahwa Setelah Saksi Yonatan Wanda Karada Woli menyebutkan namanya dan nama Saksi Yunus M Tarawali di rumah Kepala desa Hulur Kambata. dan setelah mendengar hal tersebut Kepala Desa Hulur Kambata meminta aparat desa untuk menjemput Yunus M Tarawali dan Kepala Desa Praimadeta GERSON UMBU GAGA yang juga hadir langsung meminta aparat desa Praimadeta yang juga ada pada saat itu untuk kembali ke Desa Praimadeta menjemput Terdakwa Heri Taku Beni Bewa setelah Saksi Yunus M Tarawali sampai di rumah Kepala Desa Hulur Kambata, kami pulang dengan membawa serta Yonatan Wanda Karada Woli dan Yunus M Tarawali ke rumah Kepala desa Praimadeta untuk dipertemukan dengan Terdakwa Heri Taku Beni Bewa
- Bahwa Terdakwa Heri Taku Beni Bewa dan Saksi Yunus M Tarawali Sudah mengakui yang mana Heri Taku Beni Bewa katakan bahwa benar dirinya adalah yang mengambil kuda tersebut di sawah Rewajolu pada malam hari kemudian bertemu dan meminta bantuan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli untuk diserahkan kepada Yunus M Tarawali. dan kemudian Yunus M Tarawali mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa kuda tersebut telah dijual kepada DAMA REWA yang berasal dari Hulur Kambata dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sebelum hilang kuda tersebut Saksi ikat dengan menggunakan 2 (dua) utas tali nilon wama biru yang disambung dengan panjang masing-masingnya adalah 4m (empat meter) jadi panjang keseluruhannya adalah 8 m (delapan meter), ukuran besar tali tersebut adalah 1 (satu) utas sebesar jempol orang dewasa dan seutas lainnya sebesar jari kelingking orang dewasa
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana cara Terdakwa dan kawannya melakukan pencurian tersebut namun melihat bahwa rumput tempat saya mengikat keda tersebut tercabut dan tidak ada di tempat saya mengikat kuda tersebut maka Saksi dapat memperkirakan bahwa pelaku melakukan pencurian dengancara langsung mencabut rumput tempat saya mengikat kuda tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan saksi

2. **GERSON UMBU GAGA Als. BAPAK DEVIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya kuda milik saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa, Praimadeta, Kecamatan, Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah;
- Bahwa Yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda betina, umur 10 tahun, warna putih polos, dengan ciri memiliki cap wilayah G15, cap pribadi UHB pada paha muka dan belakang
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian ini adalah MESAK UMBU RINGU;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 13.00 WITA Saksi diberitahu oleh Korban MESAK UMBU RINGU bahwa 1 (satu) ekor kuda betina warna putih dengan cap wilayah G15 miliknya telah hilang. yang mana kuda tersebut korban ikat disawah Rewajolu sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA. korban baru mengetahui bahwa kuda tersebut dicuri setelah korban mengeceknya pada tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut Saksi meminta bantuan para warga untuk membantu mencari. Karena dari pencarian jejak kuda kearah Desa Hulur Kambata, maka TOMAS UMBU KADI pun minta bantuan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Als NATAN yang adalah warga Desa Hulur Kambata yang kami kenal untuk membantu mencari sehingga Pencarian dilakukan bersama Saksi Yonatan Eanda Karada Woli
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, Saksi dijemput oleh korban dan menyampaikan bahwa Saksi Yonatan Wanda Karada Woli mengadu ke Kepala Desa Hulur Kambata bahwa TOMAS UMBU KADI menuduhnya yang mencuri kuda tersebut dan memaksa untuk menyerahkan kuda tersebut. dan setelah Saksi kembali sampai di rumah Kepala desa Hulur Kambata, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli mengakui bahwa 2 (dua) ekor kuda yang ada di rumahnya adalah kuda yang dicuri olehnya bersama dengan LEXI di Lenang.
- Bahwa Mendengar hal tersebut, Saksi dan orang yang hadir di tempat tersebut makin curiga bahwa Saksi Yonatan Wanda Karada Woli adalah pelaku yang mencuri kuda milik korban Mesak umbu Ringu, awalnya Saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonatan Wanda Karada Woli tidak mengakui, sampai beberapa saat kemudian Saksi Yonatan Wanda Karada Woli mengatakan bahwa Terdakwa Heri Taku Beni Bewa adalah pelaku yang mencuri kuda dimaksud dan melalui dirinya kuda tersebut diserahkan kepada Saksi Yunus M Tarawali.

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli tersebut Kepala Desa Hulur Kambata meminta aparat desa untuk menjemput Saksi Yunus M Tarwali dan SAUL UMBU LAKU yang juga hadir pada saat itu untuk kembali ke Desa Praimadeta menjemput Terdakwa Heri Taku Beni Bewa dan LEXI setelah YUNUS sampai di rumah Kepala Desa Hulur Kambata, kami pun pulang dengan membawa serta Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan Saksi Yunus M Tarawali ke rumah Saksi untuk dipertemukan dengan Heri Taku Beni Bewa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian kuda tersebut. sampai kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli yang sebelumnya diminta bantuannya oleh TOMAS UMBU KADA untuk mencari kuda tersebut dan turut serta membantu pencarian sejak hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Terdakwa Heri Taku Beni Bewa yang berasal dari Lawonda meminta bantuannya untuk menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yunus M Tarawali yang berasal dari Sembaliloku. Sehingga Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Heri Taku Beni Bewa yang dibantu oleh Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan Saksi Yunus M Tarawali
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa Heri Taku Beni Bewa dan Saksi Yunus M Tarawali Sudah mengakui yang mana Terdakwa Heri Taku Beni Bewa katakan bahwa benar dirinya adalah pelaku yang mengambil kuda tersebut di sawah Rewajolu pada malam hari kemudian bertemu dan meminta bantuan Yonatan Wanda Karada Woli untuk diserahkan kepada Yunus M Tarawali. dan kemudian Saksi Yunus M Tarawali mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa kuda tersebut telah dijual kepada DAMA REWA yang berasal dari Hulur Kambata dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Membenarkan Barang Bukti yang di ajukan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yonatan Wanda Karada Woli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mengerti diperiksa atas dakwaan peristiwa Pencurian sebagaimana didakwaan penuntut umum
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa, Praimadeta, Kecamatan, Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah
  - Bahwa Yang telah di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda betina, umur 10 tahun, warna putih polos, dengan ciri memiliki cap wilayah G15, cap pribadi UHB pada paha muka dan belakang
  - Bahwa Awal pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan. Perencanaan dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa Heri Taku Bini Bewa, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa. pada saat itu sebelumnya Saksi sedang berjalan pulang dari rumah teman Saksi LEXI dan bertemu dengan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang sedang berada di PAUD yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa
  - Bahwa saksi kemudian dipanggil Oleh Terdakwa Heri Taku Bini Bewa dan diberitahu bahwa dirinya mempunyai target kuda milik tetangganya yang akan dicuri, Saksi sempat melarang Terdakwa Heri Taku Bini Bewa karena kuda yang diincar adalah milik tetangganya namun karena Terdakwa Heri Taku Bini Bewa beralasan ada permasalahan antara dia dan pemilik kuda, Saksipun menyetujuinya.
  - Bahwa kami bersepakat bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang bertugas untuk mengambil kuda dari tempat kuda diikat, Saksi bertugas untuk membawa kuda keluar dari Desa Paraimadeta dengan lokasi pertemuan penyerahan kuda di kali Lowa dan Saksi Yunus M Tarawoli sebagai orang yang akan menjual kuda tersebut dan Terdakwa Heri Taku Beni Bewa yang akan menyampikan rencana tersebut kepada Saksi Yunus M Tarawoli,
  - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian kuda tersebut berjalan sesuai dengan rencana setelah menerima kuda dan mendengar penjelasan Terdakwa Heri Taku Beni Bewa, Saksi membawa kuda untuk menyeberang kali dan kemudian kuda tersebut Saksi ikat di dalam hutan dekat kali tersebut. Saksi menjaga kuda tersebut sampai malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian Saksi mulai menggiring kuda tersebut ke Saksi Yunus M Tarawoli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yunus M Tarawali sekitar pukul 20.00 WITA di dekat tiang listrik depan rumahnya dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 TOMAS UMBU KADA mendatangi rumah Saksi dan meminta bantuan untuk melakukan pencarian karena menurutnya jejak kuda tersebut mengarah di sekitar Desa Hulur Kambata dan Sambaliloku dan Saksi turut membantu mencari.
- Bahwa Karena TOMAS UMBU KADA masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saksi, saksi pun turun membantu melakukan pencarian dan ketika pencarian tersebut tidak membuahkan hasil Sampai pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2022 Saksi mengadu kepada kepala Desa Hulur Kambata karena Saksi merasa dicurigai oleh TOMAS UMBU KADA yang mana Saksi diminta untuk menyerahkan kuda tersebut karena sebelumnya TOMAS UMBU KADA melihat ada 2 (dua) ekor kuda yang diikat di rumah saksi
- Bahwa kemudian Saksi mengakui bahwa 2 (dua) ekor kuda tersebut Saksi curi bersama LEXI di padang Lenang ketika Saksi mengakui itu, maka pihak korban pencurian kuda dari Praimadeta semakin mencurigai Saksi karena LEXI adalah orang dari Praimadeta, sehingga Saksi mengakui bahwa kuda tersebut dicuri oleh Terdakwa Heri Taku Bini Bewa, Saksi dan Saksi Yunus M Tarawali
- Bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa berperan sebagai pelaku yang mengambil kuda tersebut dan Saksi berperan sebagai pelaku yang membawa kuda tersebut keluar dari Desa Praimadeta dan menyerahkannya Saksi Yunus M Tarawali untuk dijual
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan. Perencanaan dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa Heri Taku Bini Bewa, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa. pada saat itu sebelumnya. dan kami bersepakat bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang bertugas untuk mengambil kuda dari tempat kuda diikat, saksi bertugas untuk membawa kuda keluar dari Desa Praimadeta dengan lokasi pertemuan penyerahan kuda di kali Lowa dan Saksi Yunus M Tarawali sebagai orang yang akan menjual kuda tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi menerima kuda dan mendengar penjelasan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa, Saksi pun membawa kuda untuk menyeberang kali dan kemudian kuda tersebut Saksiikat di dalam hutan dekat kali tersebut. Saksi menjaga kuda tersebut sampai malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian saksi mulai menggiring kuda tersebut ke rumah Saksi Yunus M

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarawali Dan Saksi menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yunus M Tarawali sekitar pukul 20.00 WITA di dekat tiang listrik depan rumahnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan saksi

4. Yunus M Tarawali dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengerti diperiksa atas dakwaan peristiwa Pencurian sebagaimana didakwaan penuntut umum
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa, Praimadeta, Kecamatan, Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah
- Bahwa Yang telah di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda betina, umur 10 tahun, warna putih polos, dengan ciri memiliki cap wilayah G15, cap pribadi UHB pada paha muka dan belakang

Bahwa Awal pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan. Perencanaan dilakukan oleh Saksi Yonatan Wanda Karada Woli bersama Terdakwa Heri Taku Bini Bewa, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa. pada saat itu sebelumnya Saksi Yonatan Wanda Karada Woli sedang berjalan pulang dari rumah teman Saksi LEXI dan bertemu dengan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang sedang berada di PAUD yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa

- Bahwa awal pencurian tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa Heri Taku Bini Bewa dan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli, saksi diberitahu tentang rencana tersebut oleh Terdakwa Heri Taku Bini Bewa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 ketika Saksi ke rumah Heri Taku Bini Bewa, yang mana Saksi diberitahu dalam rencana tersebut Saksi yang akan menerima dan menjual kuda tersebut seharga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi didatangi Tsaksi Yonatan Wanda Karada Woli untuk menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi. Setelah Saksi menerimanya, kuda tersebut langsung dibawa untuk dijual kepada DAMA REWA seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi hanya menerima RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa Heri Taku Bini Bewa dan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli sampai kemudian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dijemput oleh DENA GABA (kepala dusun) untuk dibawa ke rumah kepala desa Hulur Kambata ;

- Bahwa di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Yonatan Wanda Karada Woli disaat itu saksi tahu bahwa Saksi Yonatan Wanda Karada Woli sudah membongkar perihal pencurian tersebut setelah itu Saksi dan Saksi Yonatan Wanda Karada woli dibawa ke rumah kepala Desa Praimadeta untuk bertemu dengan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa dirumah kepala Desa Praimadeta, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yonatan Wanda Karadawoli ditanyai oleh beberapa orang tentang pencurian tersebut dan kemudian sekitar pukul 02.00 wita WITA kami dibawa ke kantor Polsek Katikutana;
- Bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa berperan sebagai pelaku yang mengambil kuda tersebut dan Saksi Yonatan Wanda Karadawoli berperan sebagai pelaku yang membawa kuda tersebut keluar dari Desa Praimadeta dan menyerahkannya ke Saksi untuk dijual
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan. Perencanaan dilakukan oleh Saksi Yonatan Wanda Karada Woli bersama Terdakwa Heri Taku Bini Bewa, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa. pada saat itu sebelumnya. dan kami bersepakat bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang bertugas untuk mengambil kuda dari tempat kuda diikat, saksi Yonatan Wanda Karada Woli bertugas untuk membawa kuda keluar dari Desa Praimadeta dengan lokasi pertemuan penyerahan kuda di kali Lowa dan Saksi sebagai orang yang akan menjual kuda tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Heri Taku Bini Bewa hanya meminta Saksi untuk menjual kuda yang akan dicuri seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak pernah membahas masalah pembagian hasil penjualan kuda tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi menerima kuda tersebut dari Saksi Yonatan Wanda Karada Woli, kuda tersebut langsung Saksi bawa kepada DAMA REWA yang berasal dari Kamp. Padi, Desa Hulur Kambata,Kec.amatan Umu Ratu Nggay Tengah;
- Bahwa setahu Saksi DAMA REWA sering menerima kuda curian dan benar, ketika Saksi membawa kuda curian tersebut DAMA REWA langsung setuju dengan harga yang Terdakwa II tetapkan yaitu RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu DAMA REWA hanya membayar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dicicil;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan kuda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tersebut telah Saksi habiskan untuk belanja kebutuhan rumah yang mana uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) karung beras seharga RP, 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa II habiskan untuk membeli tembakau, gula dan kopi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya kuda milik Saksi Mesak Umbu Ringu
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa, Praimadeta, Kecamatan, Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah;
- Bahwa Yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda betina, umur 10 tahun, warna putih polos, dengan ciri memiliki cap wilayah G15, cap pribadi UHB pada paha muka dan belakang
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian ini adalah MESAK UMBU RINGU
- Yang telah di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda betina, umur 10 tahun
- Bahwa Awalnya hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di sawah Rewajolu, Desa.Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor kuda. yang mana pencurian tersebut berawal dari perencanaan Terdakwa dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli yang di lakukan di jalan dekat PAUD SD Pogulaba pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 dan rencana tersebut disampaikan kepada Saksi Yunus M Tarawali pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mulai memantau kuda incaran Saksi dan merasa situasi aman Terdakwa langsung membawa pergi kuda tersebut ke kali Lowa sesuai rencana yang Saksi buat dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli;
- Terdakwa menggiring kuda tersebut dan untuk menghindari perumahan penduduk Terdakwa berjalan melalui hutan dan sampai di kali Lowa sekitar pukul 12.00 WITA ketika Terdakwa tiba, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada dan Terdakwa harus menunggu sekitar 1 jam dan ketika Saksi Yonatan Wanda Karada Woli tiba Saksi langsung menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan kuda tersebut dibawa kepada Saksi Yunus M Tarawali karena Terdakwa sudah menyampaikan rencana yang Terdakwa dan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli buat kepada Saksi Yunus M Tarawali

- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan melakukan aktifitas seperti biasa sampai kemudian pada Jumat malam, Terdakwa tidak tahu persis waktunya karena Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dijemput oleh LINMAS Desa Praimadeta atas perintah Kepala Desa Praimadeta dan dibawa ke kantor Desa Praimadeta. Beberapa saat kemudian ketika Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan Saksi Yunus M Tarawali tiba, Terdakwa baru menyadari bahwa pencurian tersebut sudah ketahuan;
- Kuda tersebut di jual dengan harga Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan pembeli sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan Haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. -1 (satu) lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Nomor : 01, Nomor Seri : 11589, Jenis Ternak : Kuda Betina, Warna Putih, Kode Wilayah G15, Cap Pribadi U B pada Paha kiri muka dan kiri belakang , Cap Dinas 51J pada bahu kanan dan Cap G11 pada pipi Kanan, atas nama pemilik KALEDI G.NIGA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa, Praimadeta, Kecamatan, Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah telah terjadi peristiwa hilangnya Kuda milik Saksi Mesak Umbu Ringu Als Bapak Kipan ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah Saksi Mesak Umbu Ringu Mengikat Kuda disawah Rewajolu yang jaraknya sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari rumah Saksi sejak hari Senin tanggal 25 Juli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 19.00 WITA, sedangkan Saksi Mesak Umbu Ringu baru mengetahui bahwa kuda tersebut dicuri setelah Saksi mengeceknya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa kuda tersebut sudah tidak ada ditempat Saksi ikat lalu Saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada OKTA UMBU NGARA. dan setelah itu Saksi dan OKTA UMBU NGARA memberitahukan hal tersebut kepada para tetangga dan kami mulai melakukan pencarian.
- Bahwa Karena dari jejak kuda menuju kearah Desa Hulur Kambata, maka TOMAS UMBU KADI meminta bantuan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Als NATAN yang adalah warga Desa Hulur Kambata yang kami kenal untuk membantu mencari. Pencarian dilakukan Bersama Saksi Yonatan Wanda Karada Woli pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, Saksi ke rumah kepala desa Hulur Kambata untuk memberitahukan bahwa Saksi akan Kembali melakukan pencarian di wilayah desanya dan karena Saksi sedang berbincang dengan istri kepala desa karena kepala desa sedang ada pertemuan, tiba-tiba Saksi Yonatan Wanda Karadawoli datang dan mengatakan bahwa TOMAS UMBU KADI menuduhnya yang mencuri kuda tersebut dan memaksa untuk menyerahkan kuda tersebut. dan istri kepala desa mengatakan " baru ko ada kuda ? ", dijawab oleh Saksi Yonatan Wanda Karadawoli " saya tidak ada kuda memang " mendengar perkataan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli tersebut saya mulai curiga, karena sebelumnya saya melihat ada 2 (dua) ekor kuda di rumah Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Saksi langsung pergi menjemput GERSON UMBU GAGA dan setelah Saksi Mesak Umbu Ringu dan Saksi GERSON UMBU GAGA kembali sampai di rumah Kepala desa Hulur Kambata, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Als NATAN mengakui bahwa 2 (dua) ekor kuda yang ada di rumahnya adalah kuda yang dicuri olehnya bersama dengan LEXI di Lenang
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi dan orang yang hadir di tempat tersebut makin curiga bahwa Saksi Yonatan Wanda Karada Woli adalah pelaku yang mencuri kuda milik Saksi Korban. awalnya saksi Yonatan Wanda Karada Woli tidak mengakui, sampai beberapa saat kemudian Saksi Yonatan Wanda Karada Woli mengatakan bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa adalah pelaku yang mencuri kuda dimaksud dan melalui dirinya kuda tersebut diserahkan kepada Saksi Yunus M Tarawali Als yunus Als Bapak Isko setelah mendengar pengakuan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb



tersebut Kepala Desa Hulur Kambata meminta aparat desa untuk menjemput Saksi Yunus M Tarawali dan Kepala Desa Praimadeta GERSON UMBU GAGA yang juga hadir langsung meminta aparat desa Praimadeta yang juga ada pada saat itu untuk kembali ke Desa Praimadeta menjemput Terdakwa Heri Taku Bini Bewa Als Heri setelah Saksi Yunus M Tara Woli sampai di rumah Kepala Desa Hulur Kambata, kami pun pulang dengan membawa serta Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan Saksi Yunus M Tarawali ke rumah Kepala desa Praimadeta untuk dipertemukan dengan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa;

- Bahwa pencurian tersebut berawal dari perencanaan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli yang di lakukan di jalan dekat PAUD SD Pogulaba pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 dan rencana tersebut disampaikan kepada Saksi Yunus M Tarawali pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mulai memantau kuda incaran Saksi dan merasa situasi aman Terdakwa langsung membawa pergi kuda tersebut ke kali Lowa sesuai rencana yang Terdakwa buat dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli;
- Bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa menggiring kuda tersebut dan untuk menghindari perumahan penduduk Terdakwa berjalan melalui hutan dan sampai di kali Lowa sekitar pukul 12.00 WITA ketika Terdakwa tiba, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli belum ada dan Terdakwa harus menunggu sekitar 1 jam dan ketika Saksi Yonatan Wanda Karada Woli tiba Terdakwa langsung menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan kuda tersebut dibawa kepada Yunus M Tarawali karena Terdakwa sudah menyampaikan rencana yang Terdakwa dan Saksi Yonatan Wanda karada Woli buat kepada Saksi Yunus M Tarawali.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan melakukan aktifitas seperti biasa şampi kemudian pada Jumat malam, Terdakwa tidak tahu persis waktunya karena Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dijemput oleh LINMAS Deşa Praimadeta atas perintah Kepala Deşa Praimadeta dan dibawa ke kantor Deşa Praimadeta. Beberapa saat kemudian ketika Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan Saksi Yunus M Tarawali tiba, Terdakwa baru menyadari bahwa pencurian tersebut sudah ketahuan;
- Bahwa kuda yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda betina, umur 10 tahun, warna putih polos, dengan ciri memiliki cap wilayah G15, cap pribadi UHB pada paha muka dan belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mesak Umbu Ringu menderita Kerugian sebesar Rp.10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1 sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. mengambil barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum;
4. Berupa Ternak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **Heri Taku Bini Bewa** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa **Heri Taku Bini Bewa**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah *memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi , Keterangan Terdakwa,dan Barang bukti yang saling bersesuaian, Pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa, Praimadeta, Kecamatan, Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah telah terjadi peristiwa hilangnya Kuda milik Saksi Mesak Umbu Ringu Als Bapak Kipan ;

Menimbang bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah Saksi Mesak Umbu Ringu Mengikat Kuda disawah Rewajolu yang jaraknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari rumah Saksi sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, sedangkan Saksi Mesak Umbu Ringu baru mengetahui bahwa kuda tersebut dicuri setelah Saksi mengeceknya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA;

Menimbang bahwa setelah mengetahui bahwa kuda tersebut sudah tidak ada ditempat Saksi ikat lalu Saksi langsung menyampikan hal tersebut kepada OKTA UMBU NGARA. dan setelah itu Saksi dan OKTA UMBU NGARA memberitahukan hal tersebut kepada para tetangga dan kami mulai melakukan pencarian.

Menimbang bahwa Karena dari jejak kuda menuju kearah Desa Hulur Kambata, maka TOMAS UMBU KADI meminta bantuan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Als NATAN yang adalah warga Desa Hulur Kambata yang kami kenal untuk membantu mencari. Pencarian dilakukan Bersama Saksi Yonatan Wanda Karada Woli pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, Saksi ke rumah kepala desa Hulur Kambata untuk memberitahukan bahwa Saksi akan Kembali melakukan pencarian di wilayah desanya dan karena Saksi sedang berbincang dengan istri kepala desa karena kepala desa sedang ada pertemuan, tiba-tiba Saksi Yonatan Wanda Karadawoli datang dan mengatakan bahwa TOMAS UMBU KADI menuduhnya yang mencuri kuda tersebut dan memaksa untuk menyerahkan kuda tersebut. dan istri kepala desa mengatakan " baru ko ada kuda ? ", dijawab oleh Saksi Yonatan Wanda Karadawoli " saya tidak ada kuda memang " mendengar perkataan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli tersebut saya mulai curiga, karena sebelumnya saya melihat ada 2 (dua) ekor kuda di rumah Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Saksi langsung pergi menjemput GERSON UMBU GAGA dan setelah Saksi Mesak Umbu Ringu dan Saksi GERSON UMBU GAGA kembali sampai di rumah Kepala desa Hulur Kambata, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli Als NATAN mengakui bahwa 2 (dua) ekor kuda yang ada di rumahnya adalah kuda yang dicuri olehnya bersama dengan LEXI di Lenang

Menimbang bahwa mendengar hal tersebut, Saksi dan orang yang hadir di tempat tersebut makin curiga bahwa Saksi Yonatan Wanda Karada Woli adalah pelaku yang mencuri kuda milik Saksi Korban. awalnya saksi Yonatan Wanda Karada Woli tidak mengakui, sampai beberapa saat kemudian Saksi Yonatan Wanda Karada Woli mengatakan bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa adalah pelaku yang mencuri kuda dimaksud dan melalui dirinya kuda tersebut diserahkan kepada Saksi Yunus M Tarawali Als yunus Als Bapak Isko setelah mendengar pengakuan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli tersebut

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Huler Kambata meminta aparat desa untuk menjemput Saksi Yunus M Tarawali dan Kepala Desa Praimadeta GERSON UMBU GAGA yang juga hadir langsung meminta aparat desa Praimadeta yang juga ada pada saat itu untuk kembali ke Desa Praimadeta menjemput Terdakwa Heri Taku Bini Bewa Als Heri setelah Saksi Yunus M Tara Woli sampai di rumah Kepala Desa Huler Kambata, kami pun pulang dengan membawa serta Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan Saksi Yunus M Tarawali ke rumah Kepala desa Praimadeta untuk dipertemukan dengan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa;

Menimbang bahwa pencurian tersebut berawal dari perencanaan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli yang di lakukan di jalan dekat PAUD SD Pogulaba pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 dan rencana tersebut disampaikan kepada Saksi Yunus M Tarawali pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mulai memantau kuda incaran Saksi dan merasa situasi aman Terdakwa langsung membawa pergi kuda tersebut ke kali Lowa sesuai rencana yang Terdakwa buat dengan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli;

Menimbang bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa menggiring kuda tersebut dan untuk menghindari perumahan penduduk Terdakwa berjalan melalui hutan dan sampai di kali Lowa sekitar pukul 12.00 WITA ketika Terdakwa tiba, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli belum ada dan Terdakwa harus menunggu sekitar 1 jam dan ketika Saksi Yonatan Wanda Karada Woli tiba Terdakwa langsung menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan kuda tersebut dibawa kepada Yunus M Tarawali karena Terdakwa sudah menyampaikan rencana yang Terdakwa dan Saksi Yonatan Wanda karada Woli buat kepada Saksi Yunus M Tarawali.

Menimbang bahwa Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan melakukan aktifitas seperti biasa sampai kemudian pada Jumat malam, Terdakwa tidak tahu persis waktunya karena Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dijemput oleh LINMAS Desa Praimadeta atas perintah Kepala Desa Praimadeta dan dibawa ke kantor Desa Praimadeta. Beberapa saat kemudian ketika Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan Saksi Yunus M Tarawali tiba, Terdakwa baru menyadari bahwa pencurian tersebut sudah ketahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yonatan Wanda Karada Woli, saksi Yunus M Tarawali dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan. Perencanaan dilakukan oleh Saksi Yonatan Wanda Karada Woli bersama Terdkwa Heri Taku

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bini Bewa, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa. pada saat itu sebelumnya Saksi Yonantan Wanda Karada Woli sedang berjalan pulang dari rumah teman Saksi LEXI dan bertemu dengan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang sedang berada di PAUD yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa

Menimbang Bahwa Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dipanggil Oleh Terdakwa Heri Taku Bini Bewa dan diberitahu bahwa dirinya mempunyai target kuda milik tetangganya yang akan dicuri. Saksi Yonatan Wanda Karada Woli sempat melarang Terdakwa Heri Taku Bini Bewa karena kuda yang diincar adalah milik tetangganya namun karena Terdkwa Heri Taku Bini Bewa beralasan ada permasalahan antara dia dan pemilik kuda, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli pun menyetujuinya.

Menimbang Bahwa kami bersepakat bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang bertugas untuk mengambil kuda dari tempat kuda diikat, Saksi Yonantan Wanda Karada Woli bertugas untuk membawa kuda keluar dari Desa Paraimadeta dengan lokasi pertemuan penyerahan kuda di kali Lowa dan Saksi Yunus M Tarawali sebagai orang yang akan menjual kuda tersebut dan Terdakwa Heri Taku Beni Bewa yang akan menyampikan rencana tersebut kepada Saksi Yonatan Wanda Karada Woli kemudian kami melakukan pencurian kuda tersebut berjalan sesuai dengan rencana setelah menerima kuda dan mendengar penjelasan Terdakwa Heri Taku Beni Bewa, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli membawa kuda untuk menyeberang kali dan kemudian kuda tersebut Saksi Yonatan Wanda Karada Woli ikat di dalam hutan dekat kali tersebut. Saksi Yonatan Wanda Karada Woli menjaga kuda tersebut sampai malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian Saksi Yonatan Wanda Karada Woli mulai menggiring kuda tersebut ke Saksi Yunus M Tarawali.

Bahwa Saksi Yonatan Wanda Karada Woli menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yunus M Tarawali sekitar pukul 20.00 WITA di dekat tiang listrik depan rumahnya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat **Unsur Mengambil Suatu Benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;**

### **Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguasainya Secara Melawan Hukum**

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb*



Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk menguasai sama dengan dimiliki yang mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, “*memiliki secara melawan hukum*” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, “*memiliki secara melawan hukum*” diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi , Keterangan Terdakwa,dan Barang bukti yang saling bersesuaian, Pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di persawahan Rewajolu, Desa, Praimadeta, Kecamatan, Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah telah terjadi peristiwa hilangnya Kuda milik Saksi Mesak Umbu Ringu Als Bapak Kipan ;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil Kuda milik Saksi Mesak Umbu Ringu bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang bertugas untuk mengambil kuda dari tempat kuda diikat, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli bertugas untuk membawa kuda keluar dari Desa Paraimadeta dengan lokasi pertemuan penyerahan kuda di kali Lowa dan Saksi Yunus M Tara Wali sebagai orang yang akan menjual kuda tersebut kemudian kami melakukan pencurian kuda tersebut berjalan sesuai dengan rencana setelah menerima kuda dan mendengar penjelasan Terdakwa Heri Taku Beni Bewa, Saksi Yonatan Wanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karada Woli membawa kuda untuk menyeberang kali dan kemudian kuda tersebut Saksi Yonatan Wanda Karada Woli ikat di dalam hutan dekat kali tersebut. Saksi Yonatan Wanda Karada Woli menjaga kuda tersebut sampai malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian Saksi Yonatan Wanda Karada Woli mulai menggiring kuda tersebut ke Saks Yunus M Tarawali.

Bahwa Saksi Yonatan Wanda Karada Woli menyerahkan kuda tersebut kepada Saksi Yunus M Tarawali sekitar pukul 20.00 WITA di dekat tiang listrik depan rumahnya, menimbang bahwa kemudian saksi Yunus M Tarawali menjual Kuda Tersebut kepada Damma Rewa yang setahu Saksi Yunus M Tarawali DAMA REWA sering menerima kuda curian dan benar, ketika Saksi Yunus M Tarawali membawa kuda curian tersebut DAMA REWA langsung setuju dengan harga yang saksi Yunus M Tarawali tetapkan yaitu RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu DAMA REWA hanya membayar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dicicil

Menimbang bahwa Saksi Mesak Umbu Ringu tidak pernah memberikan ijin Kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil Kuda milik Saksi Mesak Umbu Ringu dan menjualnya seakan-akan milik Terdakwa ditambah lagi Terdakwa tanpa ada ijin mengambil atau meminjam Kuda tersebut, telah sesuai dengan maksud dari unsur ini sehingga Unsur **Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Berupa ternak**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperkuat dengan barang bukti dipersidangan yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah 1 (satu) ekor kuda betina, umur 10 tahun, warna putih polos, dengan ciri memiliki cap wilayah G15, cap pribadi UHB pada paha muka dan belakang, yang mana Kuda karena berkuku satu dan memamah biak sehingga termasuk dalam klasifikasi ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Berupa Ternak"** telah terpenuhi;

#### **Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini, perbuatan pidana yang dilakukan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing masing orang atau pelaku melakukan perbuatan yang dapat menjalankan suatu tindak pidana dalam hal ini adalah pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa dan keterangan Saksi Yonantan Wanda Karadawoli dan Saksi Yunus M Tarawali bahwa pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan. Perencanaan dilakukan oleh Saksi Yonatan Wanda Karada Woli bersama Terdakwa Heri Taku Bini Bewa, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa Heri Taku Bini Bewa. pada saat itu sebelumnya Saksi Yonatan Wanda Karada Woli dan Saksi Yunus M Tarawali dan Terdakwa Heri Taku Bini Bewa bersepakat bahwa Terdakwa Heri Taku Bini Bewa yang bertugas untuk mengambil kuda dari tempat kuda diikat, Saksi Yonatan Wanda Karada Woli bertugas untuk membawa kuda keluar dari Desa Paraimadeta dengan lokasi pertemuan penyerahan kuda di kali Lowa dan Saksi Yunus M Tarawali sebagai orang yang akan menjual kuda tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan pembagian peran secara bersama sama dan pada tempat yang sama oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 Kitab Undang Undang hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Nomor : 01, Nomor Seri : 11589, Jenis Ternak : Kuda Betina, Warna Putih, Kode Wilayah G15, Cap Pribadi U B pada Paha kiri muka dan kiri belakang , Cap Dinas 51J pada bahu kanan dan Cap G11 pada pipi Kanan, atas nama pemili KALEDI G.NIGA yang dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya dan status kepemilikan tersebut tidak di sangkal oleh para Saksi sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa Merugikan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Taku Bini Bewa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Nomor : 01, Nomor Seri : 11589, Jenis Ternak : Kuda Betina, Warna Putih, Kode Wilayah G15, Cap Pribadi U B pada Paha kiri muka dan kiri belakang , Cap Dinas 51J pada bahu kanan dan Cap G11 pada pipi Kanan, atas nama pemilik KALEDI G.NIGA

## Dikembalikan kepada Saksi Mesak Umbu Ringu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Lestari, S.H. , Dony Pribadi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)